



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ 144 /K/411.101.03/2008

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR
188/100/K/411.101.03/2008 TENTANG PENETAPAN PENYULUH
PERTANIAN PENDAMPING PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS
PERDESAAN (PUAP) KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2008**

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang** : bahwa dengan adanya usulan tambahan Desa Penerima Dana PUAP dan sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1345/Kpts/KU.340/9/2008 tentang Penetapan Desa Penerima Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) APBN-P TA 2008, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/100/K/411.101.03/2008 tentang Penetapan Penyuluh Pertanian Pendamping Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) ;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1345/Kpts/KU.340/9/2008 tentang Penetapan Desa Penerima Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) APBN-P TA 2008;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
15. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/100/K/411.101.03/2008 tentang Penetapan Penyuluh Pertanian Pendamping Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kabupaten Nganjuk Tahun 2008.

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Pertanian tanggal 7 Nopember 2007 Nomor 251/TU.210/M/11/2007 perihal Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).
2. Surat Menteri Pertanian tanggal 19 Maret 2008 Nomor 64/KU.340/M/3/2008 perihal Desa PUAP T.A. 2008.
3. Surat Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Nomor 115/SM730/J/10/2008 perihal Desa-PUAP APBN-P 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengubah yang pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/100/K/411.101.03/2008 tentang Penetapan Penyuluh Pertanian Pendamping Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 pada lampirannya dengan menambah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/100/K/411.101.03/2008 tentang Penetapan Penyuluh Pertanian Pendamping Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 5 Nopember 2008

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H.TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya |
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 144 /K /411.101.03/2008
TANGGAL : 5 Nopember 2008

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/100/K/411.101.03/2008 TENTANG PENETAPAN PENYULUH
PERTANIAN PENDAMPING PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS
PERDESAAN (PUAP) KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2008

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA GAPOKTAN	NAMA PPL PENDAMPING
1.	Bagor	Kerepkidul	Tani Maju	Gumini, SP
2.	Pace	Pace Kulon	Sembodo Tani Mulyo	Sugeng Priyanto, SP
3.	Baron	Waung	Mekarsari	Dayat
4.	Patianrowo	Pisang	Pisang Mulyo	Yusuf, Amd
5.	Jatikalen	Dlururejo	Rukun Tani	Catur Hariyadi, SP
6.	Kertosono	Nglawak	Kertotani Mulyo	Sri Kundari, SP
7.	Ngronggot	Mojokendil	Sembodo	Imam Makhlis

BUPATI NGANJUK

Dto..

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si
Pembina
NIP. 010 153 759